

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor. 1293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, Tanggal 3 Desember Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di-
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor.6 Jakarta pusat

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : H. Sudiro, S.H.,M.H
Kewarganegaraan :
Alamat :
e-mail :
Nomor HP :

Nama : H. Raup, S.Ag,M.M
Kewarganegaraan :
Alamat :
e-mail :
Nomor HP :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor. 749 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calaan Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024

Selanjutnya disebut sebagai;----- **PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara beralamat dijalan Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Pemda, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe selanjutnya disebut sebagai;-----**Termohon;**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>09 Desember 2024</i>
Jam	: <i>14:04:58 WIB</i>

REGISTRASI	
NO.	: <i>49/PHPU.BUP-XXIII/2024</i>
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara **Nomor. 1293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Tanggal 3 Desember Tahun 2024** yang diumumkan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember Pukul 01.43 WITA.

Permohonan ini disusun berdasarkan kerangka Peromohonan yang diamanhkan dalam ketentuan Peraaaturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor. 3 tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut;

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilihan serentak Tahun 2024
- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

II. Tengang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIPProvinsi/Kabupaten/Kota
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara **Nomor. 1293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 bertanggal 3 Desember Tahun 2024** telah diumumkan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember Pukul 01.43 WITA sedangkan pengajuan Permohonan ini diajukan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 22.55 WITA
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Kedudukan Hukum (Legal Stending) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ditegaskan salah satunya bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor. 748 Tahun 2024 Bertanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Pemohon adalah pasangan Calon peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor. 749 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah

Pasangan Calon peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Termohon

- d. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat 2 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

TINGKAT KABUPATEN

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum
1	> 250.000	2 %
2	> 250-500.000	1,5 %
3	> 500.000-1.000-000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

- e. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan Tahun 2024, Kabupaten Konawe Utara memiliki Jumlah penduduk sebanyak 81.355 (delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima) orang
- f. Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016, pengajuan permohonan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi antara Pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten
- g. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.Ikbar, S.H., Dan Abu Haera, S.Sos,M.M.,Si (No urut 1)	26.395
2	H. Sudiro, S.H.,M.H Dan H. Raup, S.Ag.,MM (No urut 2)	23.647
	Jumlah	50.042

Sedangkan perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % dari total suara sah

- h. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebanyak 2. 748 (dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan) atau 5,48 % dari total suara sah
- i. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak dipengaruhi dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif baik yang dilakukan oleh Penyelenggara maupun yang dilakukan oleh Pasangan calon peraih suara terbanyak seperti;
- Adanya himbauan dari Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara pada Baliho alat peraga kampanye dipasang diberbagai tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat umum dengan bertuliskan **COBLOS NOMOR URUT 1**, padahal sejatinya Baliho alat peraga kampanye yang dicetak dan difasilitasi oleh Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara harusnya tidak memuat ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, oleh karena itu tindakan Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara aquo dapat dikualifikasi sebagai bentuk keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, terlebih sudah menjadi rahasia umum apabila Calon Bupati atas nama **IKBAR adalah mantan Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara Periode 2019-2024 bahkan tidak tanggung-tanggung ia juga adalah sebagai saudara kandung dari Bupati aktif Kabupaten Konawe Utara Ruksamin sedangkan Calon Wakil Bupati ABU HAERA adalah Wakil Bupati aktif yang sampai saat ini masih menjabat**
 - Adanya pengurangan agenda Debat Publik yang dijadwalkan oleh Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang disetujui oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menjadi 1 kali debat sehingga keadaan ini telah menguntungkan calon peraih suara terbanyak dan merugikan Pemohon dimana ketika Pemohon ingin menunjukkan jati dirinya dalam debat public yang disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia utamanya masyarakat Kabupaten Konawe karena keberpihakan KPU dan Bawsalu sehingga jati diri, skil dan kemampuan Pemohon tidak lagi dikenali dan diketahui oleh masyarakat padahal Pemohon telah menyiapkan

penyajian-penyajian data dan program sehingga masyarakat akan tertarik dan kembali memilih pemohon

- Adanya keberpihakan Aparatur Sipil Negara yang tertata rapi pada hampir seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara secara **terstruktur, sistematis dan massif** dengan cara menggalang dukungan dan menjadi motor serangan serta menjadi tim sukses bayangan dibawah pengaruh Bupati Konawe Utara RUKSAMIN yang diketahui sebagai saudara kandung Calon Bupati Konawe Utara atau calon Bupati peraih suara terbanyak H. IKBAR, S.H.,M.H. Tindakan beringas yang membabi buta dari kalangan Aparatur Sipil Negara juga dipengaruhi oleh kedudukan Calon Wakil Bupati peraih suara terbanyak yaitu H. ABU HAERA, S.Sos.,M.Si yang juga merupakan Wakil Bupati Aktif sampai saat ini. RUKSAMIN Bupati Kabupaten Konawe Utara aktif hingga saat ini yang merupakan saudara calon Bupati peraih suara terbanyak H. IKBAR, S.H.,M.H dan Calon Wakil Bupati peraih suara terbanyak yaitu H. ABU HAERA, S.Sos.,M.Si yang juga merupakan Wakil Bupati Aktif sampai saat ini merupakan jaminan bagi Aparatur Sipil Negara untuk bertindak dengan harapan-harapan perbaikan nasib sekalipun ada keyakinan dari masing-masing ASN bahwa tindakannya telah melanggar Undang-Undang yang berlaku
- Adanya pengarah dan ajakan dukungan oleh Bupati Konawe Utara (Ruksamin) saudara kandung H. IKBAR, S.H.,M.H calon Bupati peraih suara terbanyak pada Upacara Hari Guru kepada guru-guru se Kabupaten Konawe Utara bertempat dilapangan Upacara Kantor Bupati Konawe Utara
Pengarah dan ajakan dukungan oleh Bupati Konawe Utara (Ruksamin) yang merupakan saudara kandung H. IKBAR, S.H.,M.H calon Bupati peraih suara terbanyak pada Upacara Hari Guru kepada guru-guru dikemas melalui undangan Nomor. 400.10/8185 Tanggal 20 November 2024, dalam hal ini Pemohon telah memvideokan/merekam dan menjadi bukti dalam Permohonan aquo
- Adanya keterlibatan langsung dari perangkat Desa dan campur tangan para Kepala Desa se Kabupaten Konawe Utara dengan cara menjadi bagian pemenangan Pasangan Calon peraih suara terbanyak. Bahwa tindakan-tindakan perangkat Desa dan Kepala Desa sendiri kerap diunggah dimedia social baik sebelum hari pemungutan suara maupun setelah hari pemungutan suara berlangsung

- Terjadinya praktek Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan calon peraih suara terbanyak melalui tim suksesnya di hampir seluruh wilayah-wilayah pemilihan, dan dalam permohonan ini Pemohon mengajukan satu bukti surat Putusan Pengadilan tentang adanya praktek money Politik yang dilakukan oleh Tim sukses Pasangan calon peraih suara terbanyak sehingga keadaan ini menggerus suara Pemohon dan sebaliknya menambah suara calon peraih suara terbanyak
 - Adanya sikap tidak adil dari jajaran Bawaslu Kabupaten Konawe Utara yang selalu menolak laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh tim-tim Pemohon
 - Adanya foto-foto ucapan selamat dari seluruh jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara kepada peraih suara terbanyak melalui media social setelah perhitungan suara, hal ini menjadi pendukung dalil Pemohon yang berkesesuaian dengan video rekaman
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah pernah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas 158 ayat 2 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor. 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor.101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor.132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor.135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor.145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor

97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. **Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;**

- k. Bahwa Daerah pemilihan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan data agregat kependudukan Tahun 2024, memiliki Jumlah penduduk sebanyak 81.355 (delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima), dengan demikian apabila pemohon hendak mengaitkannya dengan ketentuan sebagaimana maksud Undang-Undang diatas maka selisih suara antara Pemohon dan calon peraih suara terbanyak benar sudah tidak memungkinkan untuk diajukannya permohonan keberatan terhadap hasil pemilihan dimaksud.
- l. Bahwa namun demikian tidaklah mungkin norma dalam Undang-Undang itu harus melindungi berbagai kejahatan dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara dan selaku pihak yang ditetapkan sebagai pasangan calon pemenang, dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024

Bahwa tujuan hukum Negara Republik Indonesia yang hendak dicapai antara lain adalah menuju kepada Kepastian hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum, sehingga para penegak hukum tidaklah semata-mata mengedepankan Kepastian hukum semata tetapi penegak hukum wajib mencermati keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga filosofi penegakan hukum di Negara Republik Indonesia ini menjadi nyata adanya bukan hanya simbol semata.

- m. **Bahwa dalam berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 disebutkan antara lain Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan procedural(procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantife justice), karena fakta-fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar Asas-Asas**

Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 22E ayat 1 UUD 1945.

Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan Pidana atau peradilan administrasi, namun Mahkamah tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil perhitungan suara.

Bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pada lingkungan Mahkamah konstitusi terdapat prinsip hukum yaitu, NULLUS NEMO COMMODUM CAPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

- n. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada perkara Nomor 49/PHPU.D-IV/2008 Kabupaten Tapanuli Utara Mahkamah menilai, dalam memutus perselisihan hasil pemilukada Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali untuk menemukan fakta hukum dan keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPU Propinsi/Kabupaten/Kota sendiri dibawah pengawasan Panwaslu/dan atau aparat Kepolisian oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil Penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan hukum dan keadilan.

Bahwa dengan demikian penanganan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak boleh *terpasung* oleh ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, apabila antara kepastian hukum dan keadilan terjadi benturan, maka untuk kepentingan yang lebih luas haruslah didahulukan keadilan, dengan demikian pula berdasarkan uraian diatas maka Mahkamah Konstitusi tetap dapat mengadili perkara aguo.

- o. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor. 1293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 bertanggal 3 Desember Tahun 2024 yang telah diumumkan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember Pukul 01.43 WITA karena pemohon berpendapat bahwa penghitungan yang ada sekarang adalah penghitungan hasil pelanggaran.

IV. Pokok-Pokok Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.Ikbar, S.H., Dan Abu Haera, S.Sos,M.M.,Si (No urut 1)	26.395
2	H. Sudiro, S.H.,M.H Dan H. Raup, S.Ag.,MM (No urut 2)	23.647
	Jumlah	50.042

- b. Bahwa menurut pemohon selisih suara pemohon tersebut disebabkan karena adanya;

1. Pelanggaran-Pelanggaran yang di Lakukan Oleh Termohon

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Termohon antara lain;

- Adanya himbauan dari Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara pada Baliho alat peraga kampanye dipasang diberbagai tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat umum dengan bertuliskan **COBLOS NOMOR URUT 1**, padahal sejatinya Baliho alat peraga kampanye yang dicetak dan difasilitasi oleh Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tidak memuat ajakan untuk memilih

pasangan calon tertentu, oleh karena itu tindakan Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara aquo dapat dikualifikasi sebagai bentuk keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, terlebih sudah menjadi rahasia umum apabila Calon Bupati atas **nama IKBAR adalah mantan Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara Periode 2019-2024** bahkan tidak tanggung-tanggung ia juga adalah sebagai saudara kandung dari Bupati aktif Kabupaten Konawe Utara Ruksamin sedangkan Calon Wakil Bupati ABU HAERA adalah Wakil Bupati aktif yang sampai saat ini masih menjabat

- Adanya pengurangan agenda Debat Publik yang dijadwalkan oleh Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang disetujui oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara menjadi 1 kali debat sehingga keadaan ini telah menguntungkan calon peraih suara terbanyak dan merugikan Pemohon dimana ketika Pemohon ingin menunjukkan jati dirinya dalam debat public yang disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia utamanya masyarakat Kabupaten Konawe karena keberpihakan KPU dan Bawaslu sehingga jati diri, skil dan kemampuan Pemohon tidak lagi dikenali oleh masyarakat padahal Pemohon telah menyiapkan penyajian-penyajian data dan program sehingga masyarakat akan tertarik dan kembali memilih pemohon
- Adanya sikap tidak adil dari jajaran Bawaslu Kabupaten Konawe Utara yang selalu menolak laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh tim-tim Pemohon
- Adanya sikap acuh dan pembiaran bagi jajaran Bawaslu/Panwascam Kabupaten Konawe Utara pada upacara hari guru yang melibatkan guru-guru pada tanggal 25 November 2024 dimasa minggu tenang bertempat dihalaman Perkantoran Bupati konawe Utara padahal diketahui dalam kegiatan itu para guru-guru yang hadir telah menganjurkan agar menundukung Calon peraih suara terbanyak (*paslon nomor urut 1*)
- Kesengajaan Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk tidak melakukan pendataan secara menyeluruh kepada wajib pilih yang berakibat pada banyaknya pemilih yang menggunakan KTP elektronik sehingga tidak sebanding lagi dengan penyediaan surat suara cadangan

2. Pelanggaran-Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Calon Peraih Suara Terbanyak antara lain;

- Adanya keberpihakan Aparatur Sipil Negara yang tertata rapi pada hampir seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara dengan cara menggalang dukungan dan menjadi motor serangan dan juga menjadi tim sukses bayangan dibawah pengaruh Bupati Konawe Utara RUKSAMIN yang diketahui sebagai saudara kandung Calon Bupati Konawe Utara atau calon Bupati peraih suara terbanyak H. IKBAR, S.H.,M.H. Tindakan beringas yang membabi buta dari kalangan Aparatur Sipil Negara juga dipengaruhi oleh kedudukan Calon Wakil Bupati peraih suara terbanyak yaitu H. ABU HAERA, S.Sos.,M.Si yang juga merupakan Wakil Bupati Aktif sampai saat ini. RUKSAMIN Bupati Kabupaten Konawe Utara aktif hingga saat ini yang merupakan saudara calon Bupati peraih suara terbanyak H. IKBAR, S.H.,M.H dan Calon Wakil Bupati peraih suara terbanyak yaitu H. ABU HAERA, S.Sos.,M.Si yang juga merupakan Wakil Bupati Aktif sampai saat ini merupakan jaminan bagi Aparatur Sipil Negara untuk bertindak dengan harapan-harapan perbaikan nasib sekalipun ada keyakinan dari masing-masing ASN bahwa tindakannya telah melanggar Undang-Undang yang berlaku
- Adanya keterlibatan langsung dari perangkat Desa dan campur tangan para Kepala Desa se Kabupaten Konawe Utara dengan cara menjadi bagian pemenangan Pasangan Calon peraih suara terbanyak. Bahwa tindakan-tindakan perangkat Desa dan Kepala Desa sendiri kerap diunggah dimedia social baik sebelum hari pemungutan suara maupun setelah hari pemungutan suara berlangsung
- Terjadinya Money Politik yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan calon peraih suara terbanyak di hampir seluruh wilayah-wilayah pemilihan
- Putusan Pengadilan tentang adanya keterlibatan ASN Tim sukses Pasangan calon peraih suara terbanyak untuk mengarahkan dukungan ke paslon nomor urut 1 sehingga keadaan ini menggerus suara Pemohon dan sebaliknya menambah suara calon peraih suara terbanyak
- Penggunaan fasilitas ibadah dipura oleh Calon Peraih suara terbanyak yang diikuti oleh para Kepala Desa se Kecamatan Wiwirano dan diunggah oleh Kepala Desa melalui Media Sosial

- Penekanan kepada masyarakat penerima BLT oleh Kepala Desa dan penekanan honor aparat Perangkat Desa dimana jenis tekanannya agar memilih calon peraih suara terbanyak
 - Sekdes Desa Walalindu Kecamatan Asera demi memberikan dukungannya kepada Calon peraih suara terbanyak (*paslon nomor urut 1*) telah memaksa warganya untuk tidak lagi tinggal dilahannya padahal diketahui menurut ketentuan Perangkat Desa tidak boleh memihak
 - Lurah Wanggudu, Kecamatan Asera telah memaksa warganya untuk membongkar kios jualannya padahal diketahui menurut ketentuan Lurah tidak boleh memihak
- c. Bahwa sikap Penyelenggara Pemilihan yakni Komisi Pemilihan Umum, dan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana yang diuraikan diatas sangat dipengaruhi oleh kedudukan dan keberadaan Calon Peraih suara terbanyak, dimana Calon Bupati atas nama IKBAR adalah saudara kandung Bupati aktif Kabupaten Konawe Utara yaitu Ruksamin sedangkan Calon Wakil Bupati adalah Bupati aktif sampai saat ini sehingga tentulah Penyelenggara Pemilihan akan selalu dekat dan menerima segala hal yang paling menguntungkan Calon peraih suara terbanyak (*paslon nomor urut 1*)
- d. Bahwa adanya tindakan acuh tak acuh yang dilakukan oleh Bawaslu dengan selalu mengabaikan laporan atau aduan dari pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran karena juga sangat dipengaruhi oleh campur tangan Bupati Konawe Utara yaitu Ruksamin yang merupakan saudara kandung Calon Bupati peraih suara terbanyak, tentu hal ini sangat merugikan hak konstitusional Pemohon dan mengurangi perolehan suaranya yang sedianya akan melampaui perolehan suara calon nomor 1
- e. Bahwa demikian juga tindakan Calon peraih suara terbanyak (*paslon nomor urut 1*) yang sengaja mengarahkan ASN, perangkat Desa, Kepala Desa, Lurah, Camat-Camat karena adanya hubungan saudara kandung dengan Bupati aktif Ruksamin serta Abu Haera sebagai Wakil Bupati aktif sehingga semua perangkat yang disebutkan mendukung Calon peraih suara terbanyak (*paslon nomor urut 1*) dan tidak lagi memperdulikan segala aturan yang melarang keberpihakan itu

KETERLIBATAN RUKSAMIN BUPATI AKTIF KONAWE UTARA KAKAK KANDUNG H. IKBAR, S.H.,M.H calon Bupati peraih suara terbanyak

Adanya pengarahan dan ajakan dukungan oleh Bupati Konawe Utara (Ruksamin) saudara kandung H. IKBAR, S.H.,M.H calon Bupati peraih suara terbanyak pada Upacara Hari Guru kepada Camat, Lurah-Lurah, Kepala Desa guru-guru se Kabupaten Konawe Utara bertempat dilapangan Upacara Kantor Bupati Konawe Utara untuk memilih paslon nomor urut 1

Pengarahan dan ajakan dukungan oleh Bupati Konawe Utara (Ruksamin) yang merupakan saudara kandung H. IKBAR, S.H.,M.H calon Bupati peraih suara terbanyak pada Upacara Hari Guru kepada guru-guru dikemas melalui undangan Nomor. 400.10/8185 Tanggal 20 November 2024, dalam hal ini Pemohon telah memvideokan/merekam dan menjadi bukti dalam Permohonan aquo

Pengarahan dukungan juga terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan pincangnya pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Konawe Utara sehingga Pemohon sangat dirugikan yang menyebabkan tergerusnya suara yang semula telah berpihak kepada Pemohon

KETERLIBATAN WAKIL BUPATI AKTIF KONAWE UTARA YANG MERUPAKAN CALON WAKIL BUPATI H. IKBAR, S.H.,M.H

Bahwa H. Abu Haera yang juga adalah Calon Wakil Bupati sekaligus Wakil Bupati aktif Kabupaten Konawe Utara pada pencalonannya telah banyak melakukan intimidasi kepada para ASN, Perangkat Desa, Camat dan Para Kepala Desa sehingga membuat masyarakat lebih berpihak kepada paslon peraih suara terbanyak dan menyebabkan Pemohon tergerus suaranya

- f. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati aktif Ruksamin dan Wakil Bupati untuk membantu kemenangan paslon peraih suara terbanyak telah dividiokan/direkam dan bahkan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara akan tetapi lagi-lagi laporan Pemohon mentah dan ditolak begitu saja tanpa penjelasan yang memadai sehingga benar-benar melumpuhkan kekuatan Pemohon untuk meraih suara terbanyak
- g. pemohon telah dirugikan akibat ketidak jujuran, ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Termohon yang sangat mempengaruhi buruknya ketatanegaraan dan melunturkan semangat demokrasi, demikian juga Calon peraih suara terbanyak (paslon nomor urut

1) telah dibutakan dengan keinginan besar untuk menjadi penguasa Daerah dengan menggantikan saudara kandungnya Ruksamin sebagai Bupati sehingga terbentuk terus dinasti politik yang membahayakan demokrasi kita

- h. Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan perihal keterlibatan para Kepala Dinas, ASN, Camat-Camat, Para Kepala Desa, Lurah bukan hanya isapan jempol belaka, terbukti setelah Paslon peraih suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan hasil hitung cepat dan hasil perhitungan akhir dari Termohon muncul berbagai ucapan selamat yang disampaikan secara terbuka pada media cetak dan media social padahal sampai saat diajukannya Permohonan aquo, hari pengucapan selamat itu masih dalam tahapan Pemilihan. Ragam bukti-bukti ini dapat dikualifikasi sebagai petunjuk apabila ASN lingkup Kabupaten Konawe Utara telah didesain sedemikian rupa oleh Bupati aktif Ruksamin yang didukung oleh Wakil Bupati untuk sengaja menjegal Pemohon dan sengaja menguntungkan Paslon peraih suara terbanyak
- i. **Bahwa berdasarkan rilis Lembaga Survei terkemuka JARINGAN SUARA NUSANTARA 3 hari sebelum hari pemungutan suara, Hasil survey Pemohon memperoleh 46,78% sedangkan Paslon nomor urut 1 memperoleh 42,11%, hal ini semakin menunjukan jika Pemohon seharusnya memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan Paslon nomor urut 1, adanya berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif dari Bupati aktif, Wakil Bupati aktif, Penyelenggara, Pihak Terkait, ASN, Camat, Lurah, Kepala Desa menyebabkan suara Pemohon menjadi anjlok dan tergerus oleh kekuatan luar biasa yang menyerang Pemohon. Sungguh-Sungguh Pemohon tidak berdaya dalam menghadapi dinasti yang terbangun di Kabupaten Konawe Utara, terlebih kekuatan dinasti itu ditopang oleh Bupati Ruksamin yang merupakan kakak Kandung dari Calon Bupati terpilih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Mohon agar tindakan-tindakan keji dalam pelaksanaan demokrasi diberantas, disingkirkan demi menjaga martabat Pemilihan yang adil dan demokratis**
- j. Bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dengan memilih pemimpin rakyat yang amanah, terpercaya, tidak tercela, memiliki kompetensi dan tidak memiliki rekam jejak yang buruk baik dimasa lampau maupun dimasa sekarang, dengan proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum bebas,

rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilukada yang mandiri, jujur, adil dan berkepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana yang digariskan dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945, yang menyatakan Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

- d. Bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada Kabupaten Konawe Utara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 1293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 bertanggal 3 Desember Tahun 2024, dimaksudkan karena Termohon dan calon Peraih suara terbanyak telah melahirkan suatu proses pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 bukan cerminan dari aspirasi asli kedaulatan rakyat karena dari awal pelaksanaan pemilukada sudah dipenuhi berbagai bentuk pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang mempunyai keterkaitan antara satu sama lainnya.
- e. Bahwa dalam menilai sebuah proses konstitusional Pemilukada yang ada kaitannya dengan berbagai macam pelanggaran Mahkamah Konstitusi dalam kenyataannya menggunakan **prinsip NULLUS/NEMO COMODDUM CAPERE POTEST DE INJURIA SUA PRO PRIA, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain**
- f. Bahwa apabila pihak penyelenggara ataupun calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terbukti mengabaikan prinsip itu, maka dengan segala kewenangannya Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan hasil pemilukada yang sudah berlangsung.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

V. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor. 1293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 bertanggal 3 Desember Tahun 2024 yang telah diumumkan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember Pukul 01.43 WITA
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor. 1293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 bertanggal 3 Desember Tahun 2024 yang telah diumumkan pada hari Selasa Tanggal 3 Desember Pukul 01.43 WITA
4. Membatalkan hasil pemungutan suara pada seluruh (180) TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Konawe Utara dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam amar putusan ini melalui pengawasan ketat dari otoritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dan seluruh Panwascam se Kabupaten Konawe Utara
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Konawe Utara, 09 Desember 2024

Murhanan

Hormat Kami
Pemohon

H. Sudiro


H. Sudiro, S.H.,M.H



Raup

Raup, S.Ag,M.M

Kuasa Pemohon



Muandar, SH



Ruslan Rahman, SH.